

Pembenahan Kendaraan Plat RF oleh Kepolisian dalam Bingkai Program Dua Sisi Episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ di tvOne

Maasyithah Hutagalung^{a,1,*}

^a Institut Bisnis Nusantara, Jl. Pulomas Timur 3A, Blok A No. 2, Kayu Putih, Jakarta Timur Indonesia 13210 Indonesia

¹ sitahutagalung@gmail.com *;

* penulis koresponden

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel
Diterima
Direvisi

Kata Kunci
Framming_1
Talkshow_2
Setup_3
Traffic_4

Keywords
Framming_1
Talkshow_2
Setup_3
Traffic_4

ABSTRAK (10pt)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pembenahan kendaraan plat RF oleh kepolisian dalam bingkai program Dua Sisi episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ di tvOne. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis *framing* Robert N. Entman. Objek penelitian ini ada program Dua Sisi tvOne episode Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi? Sumber data primer berupa video yang dibuat dalam transkrip. Sumber data sekunder adalah teori dan konsep terkait yang bersumber dari buku, jurnal, literatur, dan sumber internet. Tahapan metode penelitian diawali pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan penyajian kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan penelitian ini menemukan tvOne program Dua Sisi episode Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi? mengarahkan dan menekankan pesan bahwa pihak kepolisian berupaya presisi membenahi kendaraan plat RF dengan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan plat “Dewa” berkode RF, dan menyediakan *hotline* pengaduan masyarakat agar menindak kendaraan plat hitam berkode RF yang menyalakan sirine dan rotator di jalan raya. Namun presisi kepolisian masih butuh perjuangan karena ulah oknum-oknum kepolisian kurang transparan dalam pemberian izin dan rekomendasi STNK/TNKB Khusus untuk plat hitam berkode RF bagi masyarakat sipil, dan mempermudah pengurusan pelanggaran oleh plat “Dewa” berkode RF.

This study aims to determine the repair of RF license plates by the police in the frame of the program Two Sides episode of 'Dewa Number Plate' Now Not Sakti Again?' on tvOne. The research method used is qualitative with framing analysis by Robert N. Entman. The object of this research is the program Two Sides of tvOne episode "Dewa" Number Plate Now Not Sakti Anymore? The primary data source is a video made in the transcript. Secondary data sources are related theories and concepts sourced from books, journals, literature, and internet sources. The stages of research are data collection, data reduction, data display, and presentation of conclusions or levers. The conclusion of this study is that the tvOne program Two Sides episode of the "God" Number Plate is No Longer Powerful? directs and messages that the police are trying to precisely fix the RF license plate by taking action against violations committed by the RF-coded “God” license plate vehicle, and providing a public complaint hotline to take action on the RF-coded license plate vehicle that displays sirens and rotators on the highway. However, police precision still requires struggle because the actions of police elements are not transparent in providing permits and recommendations for the Special STNK/TNKB for RF-coded black plates for civil society, and making it easier to handle violations by the RF-coded "God" plate.

1. Pendahuluan

Salah satu episode program Dua Sisi tvOne yang cukup mendapat animo masyarakat adalah ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti lagi?’ Episode ini menarik karena membahas pembenahan atau razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kendaraan dinas atau kendaraan pribadi dengan kode RF atau biasa dikenal plat nomor “Dewa” yang selama ini pihak kepolisian terlihat segan menindak pengemudi yang dianggap berkuasa dengan memiliki plat “Dewa” berkode RF. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat Indonesia karena aksi arogan mereka dalam berkendara dengan cara menyalakan rotator atau sirine yang sengaja dipasang pada kendaraan mereka

untuk mendahului kendaraan-kendaraan lain di ruas-ruas jalan raya. Tidak jarang juga mereka adalah orang-orang yang tidak berkepentingan tapi dapat memiliki plat nomor dengan kode RF.

Episode ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo, Anggota Indonesia Police Watch Johnson Panjaitan, dan Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan. Arahan pertanyaan yang diberikan oleh host program Dua Sisi, Dwi Anggia, berkaitan dengan kendaraan berplat RF, seperti dari mana pengendara atau oknum pengendara ini bisa mendapatkan plat nomor dengan kode RF atau plat nomor “Dewa” dan akankah jalan raya terbebas dari aksi arogan mereka.

Penyampaian pesan dalam program Dua Sisi episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti lagi?’ merupakan hal yang cukup sensitif terkait kredibilitas suatu institusi. Namun penyampaian informasi ini adalah bagian dari kebebasan dan independensi pers yang harus memberitakan secara transparan dan tanpa tekanan suatu informasi yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap (peningkatan) kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana penelitian oleh UNESCO [1] “The pandemic crisis has brought to the forefront the importance of media and of access to verified information. Free and independent media serve as a key source of credible and lifesaving information.” Program talkshow news sebagai salah satu bentuk penyampaian berita, saat ini sedang diminati masyarakat karena dinilai dapat memberikan informasi yang luas dan rinci mengenai suatu kasus, isu-isu dalam politik maupun pemerintahan yang sedang terjadi di Indonesia. Menurut Andi Fachrudin [2] “Talkshow News adalah program dialog yang dipandu oleh seseorang pembawa acara atau moderator atau host dengan beberapa narasumber sesuai kebutuhan redaksi atau divisi current affair, yang membahas konten aktual berkaitan dengan hardnews dari program berita suatu televisi atau isu hangat yang sedang berkembang. Program talkshow news frekuensinya regular setiap hari bahkan bisa lebih sesuai kebutuhan redaksi”.

Pendapat tersebut menjelaskan program talkshow news umumnya menayangkan dan membahas isu yang berkembang dan hangat di masyarakat. Ini merupakan salah satu hal yang membuat menarik program talkshow news karena menyuguhkan isu yang sedang hangat dan berkembang di masyarakat sehingga masyarakat ingin mengetahui lebih jauh perkembangan isu tersebut. Tema yang diangkat biasanya penting untuk diketahui khalayak dan menarik bagi pemirsanya. Hal ini menuntut program talkshow news harus memiliki nilai aktual, faktual, tajam, langsung, dan dapat dipercaya.

Pesan-pesan dalam program Dua Sisi episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti lagi?’ menunjukkan tvOne lebih berfokus pada kejanggalan-kejanggalan atas cara mereka mendapatkan plat nomor berkode RF dan juga sengaja menggunakan rotator atau sirine untuk mendahului kendaraan-kendaraan lain di jalan raya. Hal tersebut mengarah pada kecenderungan pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh pemilik kendaraan berplat RF. Seharusnya semua pengguna jalan dan pihak pengatur lalu lintas, yaitu pihak kepolisian harus tegas membenahi kendaraan plat RF sebagai salah satu perwujudan tertib berlalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan [3]Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Ini menunjukkan bahwa pengguna lalu lintas, termasuk pengendara berplat hitam dengan kode RF, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus berperan mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Mereka yang memiliki plat hitam dengan kode RF, hak dan kewajibannya sama di depan hukum. Wajib patuh dan taat pada aturan lalu lintas. Tidak ada satu pun hak istimewa untuk mereka lebih dari pada pengendara-pengendara lainnya di jalan raya.

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tvOne melalui program Dua Sisi episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ mengarahkan pesan pembenahan dan pengaturan kendaraan- kendaraan berplat hitam dengan kode RF (Dewa) oleh kepolisian sebagai pelaksanaan tertib berlalu lintas, yang mana hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Analisis framing dibutuhkan untuk membahas bagaimana tvOne membentuk suatu pesan dalam program Dua Sisi episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’Framing berperan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas yang dapat berupa peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja dibingkai oleh media. Pembingkaiian merupakan proses kontruksi, artinya realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu.

Framing digunakan media untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai kepentingan media, akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. Menurut Eriyanto [4] “Framing adalah sebuah prinsip di mana pengalaman dan realitas yang kompleks tersebut diorganisasi secara subyektif”. Berdasarkan hal ini maka akan diteliti pembingkai dan pengarah pesan oleh program Dua Sisi tvOne dengan judul “Pembenahan Kendaraan Plat RF oleh Kepolisian dalam Bingkai Program Dua Sisi Episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ di tvOne”. Masalah penelitian tertuang dalam pertanyaan: ‘bagaimana pembenahan kendaraan plat RF oleh kepolisian dalam bingkai program Dua Sisi episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ di tvOne?’ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembenahan kendaraan plat RF oleh kepolisian dalam bingkai program Dua Sisi di tvOne

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan bahwa realitas itu berdimensi interaktif, jamak dan suatau pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif subyek/partisipan’. Teori-teori terkait:

a. Televisi

Televisi adalah salah satu media dalam komunikasi massa. Menurut Morissan [5] Televisi dapat dikelompokkan sebagai media yang menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu yang artinya, siaran dari suatu media televisi dapat diterima dimana saja dalam jangkauan pancarannya (menguasai ruang) tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali (tidak menguasai waktu).

b. Talkshow/Talkshow News

Menurut Andi Fachruddin [2], Program *talkshow news* adalah bicara atau perdebatan terhadap topik hangat yang menjadi perhatian publik yang khusus ditayangkan untuk memperkuat keberadaan *hardnews* sebelumnya. Setiap isu hangat yang menjadi *headlines news* atau editorial dari redaksi berita stasiun televisi akan menarik untuk dibahas panjang lebar. *Talkshow* berita juga harus mengikuti kaidah dari *hardnews*. $Accuracy + Balance + Clarity = Credible$ yaitu mampu menghadirkan setiap narasumber yang kredibel, berwawasan luas, dan memiliki kemampuan berargumentasi sangat baik.

c. Tertib Berlalu Lintas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas Nomor 3 Tahun 2012 telah mengklasifikasikan beberapa pasal tentang ketentuan umum, jenis STNK/TNKB, persyaratan, prosedur, dan keberlakuan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda. Pejabat atau petugas yang bisa memiliki STNK Khusus termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas yakni Pasal 1 Ayat 9 [6] yang menegaskan bahwa : 9. STNK Khusus adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor dinas TNI, Polri, dan Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu di lingkungan instansinya dalam rangka menjamin/memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan.

Pasal di atas menjelaskan siapa saja yang bisa memiliki STNK Khusus atau Rahasia agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa hambatan dan juga bisa memelihara, menjamin atau menjaga kerahasiaan dan keamanan masing-masing pribadi. Adapun juga prinsip-prinsip dalam penerbitan rekomendasi STNK/TNKB Khusus dan Rahasia yakni Pasal 3 butir (c) [6] meliputi : “c. transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dilaksanakan secara terbuka;”.

Pasal ini menyatakan pihak kepolisian harus transparan dalam memberikan rekomendasi dalam penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia untuk mereka yang mengajukan permohonan dan dilaksanakan secara terbuka. Adapun juga tentang pencabutan STNK/TNKB Khusus dan Rahasia bagi kendaraan plat “Dewa” berkode RF yakni Pasal 23 [6] : “Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/136/1/2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang Tata Laksana Penerbitan Administrasi STNK/TNKB Rahasia

dan STNK/TNKB Khusus bagi kendaraan bermotor dinas TNI/Polri dan Instansi Sipil tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Pasal di atas menyatakan tentang pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya STNK/TNKB Khusus dan Rahasia bagi pengendara berplat “Dewa” berkode RF yang melakukan pelanggaran di jalan raya. Oknum pengendara plat “Dewa” berkode RF yang melanggar menggunakan dan menyalakan sirine dan rotator mereka untuk mendahului kita, itu sebenarnya tidak memiliki *privilege* atau keistimewaan apapun di jalan raya. Hanya ada beberapa kendaraan yang memiliki hak utama atau *privilege* di jalan untuk didahulukan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 ayat 4 [3] yang menegaskan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal di atas menyatakan kendaraan sipil termasuk plat “Dewa” berkode RF tidak diizinkan sama sekali menggunakan atau menyalakan sirine dan rotator di jalan raya. Karena hanya ada beberapa kendaraan yang bisa menggunakan alat tersebut. Adapun juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yakni Pasal 134 [3] yang menegaskan bahwa:

- 1) kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- 2) ambulans yang mengangkut orang sakit;
- 3) kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- 4) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- 5) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- 6) iring-iringan pengantar jenazah; dan
- 7) konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kemudian pihak kepolisian menyediakan *hotline* untuk menampung keluhan masyarakat perihal kendaraan-kendaraan yang melanggar, termasuk plat “Dewa” berkode RF di jalan raya. Hal ini termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 11 butir a nomor 1 [9] yang menegaskan bahwa, “Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat, antara lain: 1. Call centre Polri 110, NTMC (*National Traffic Manajement Centre*), dan TMC (*Traffic Manajement Centre*)”. Pasal ini menyatakan salah satu cara pendekatan pelayanan dari pihak kepolisian untuk mendengar apapun keluhan masyarakat termasuk kendaraan-kendaraan plat “Dewa” berkode RF yang sewenang-wenang di jalan raya

d. Framing Robert N. Entman

Entman dalam Eriyanto [5], menyatakan bahwa “*Framing* ada dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu”. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. *framing* menurut Robert N. Entman dalam Eriyanto [4] ‘*Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita’. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya yang digunakan oleh wartawan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa ke mana berita tersebut. Adapun konsepsi mengenai *framing* untuk menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer atau utama didalam penelitian ini adalah transkrip dialog. Peneliti akan melakukan analisis dengan cara menonton tayangan program Dua Sisi episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’, kemudian melihat setiap segmennya dan tiap bagian yang terkait dalam percakapan pembawa acara dengan narasumber dalam program tersebut akan dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk teks.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk menjelaskan lebih dalam mengenai penelitian yang dilakukan. Peneliti mengumpulkan dan memperoleh data sekunder dari buku-buku atau literatur studi pustaka, jurnal ilmiah atau artikel-artikel yang mendukung kerangka teoritis dan berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

- a. **Observasi**
Observasi menurut Haris Herdiansyah [7] ‘Berasal dari bahasa latin yang memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dalam teliti dan sistematis sasaran yang di tuju’. Observasi merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, mencermati suatu fenomena yang terjadi dan mengolahnya menjadi data-data untuk melengkapi penelitian. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung dari individu-individu yang terlibat.
- b. **Dokumentasi**
Menurut Haris Herdiansyah [7] menyatakan bahwa “Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan dan kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek”. Subjek dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi penelitian ini berupa dokumen tayangan *talkshow* di tvOne pada program Dua Sisi episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’. Selanjutnya dokumen tersebut ditranskripsikan dan dianalisis menggunakan *framing* Robert N. Entman.
- c. **Studi Pustaka**
Moh. Nazir [8] mengatakan bahwa: “Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan merupakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan- catatan, laporan-laporan dan lainnya yang dikumpulkan peneliti sebagai terkait dengan masalah atau objek yang diteliti.”

Metode Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman. Konsep *framing* menurut Entman merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Adapun konsepsi mengenai *framing* dari Entman dalam Eriyanto, hal 223, [4] menyatakan ada empat cara yang dilakukan media antara lain:

Tabel 1. Konsepsi *Framing* Robert N. Entman

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah.

3. Hasil dan Pembahasan (Heading 1) (bold, 11 pt)

Hasil penelitian ini berdasarkan transkrip tayangan *talkshow news* pada program Dua Sisi tvOne, episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’. Kemudian dokumentasi yang berupa transkrip tersebut dianalisis menggunakan konsep *framing* dari Robert N. Entman yang terbagi dari beberapa perangkatnya seperti *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan yang terakhir adalah *treatment recommendation* berikut adalah hasilnya:

Tabel 2. Hasil Analisis Pada Segmen 1 Program “Dua Sisi”

<p><i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)</p>	<p>Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyatakan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan razia, kurang lebih 473 kendaraan dinas ataupun kendaraan pribadi dengan kode RF yang biasa dikenal dengan plat nomor Dewa telah ditilang. Hal ini sebagaimana pernyataan Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Sambodo Purnomo Yogo bahwa ada penindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kendaraan dinas ataupun pribadi berplat hitam dengan kode RF sudah dari seminggu yang lalu sampai sekarang masih terus berjalan. 2. Ada aturan kendaraan yang boleh diperlakukan secara khusus di jalan raya. Hal ini sebagaimana pernyataan Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Sambodo Purnomo Yogo bahwa hanya ada tujuh jenis kendaraan di dalam pasal 134 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai hak prioritas. Selama kendaraan tidak termasuk tujuh kategori itu, maka kendaraan tidak punya hak apapun lebih daripada pemakai jalan lainnya.
<p><i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Penyebab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyatakan polisi merazia kendaraan dinas ataupun kendaraan pribadi dengan kode RF karena banyak keluhan dari masyarakat mengenai pengguna plat dewa yang ugal-ugalan di jalan atau <i>alay</i>. Hal ini sebagaimana pernyataan Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Sambodo Purnomo Yogo bahwa ada penindakan oleh kepolisian karena banyaknya keluhan dan komplain masyarakat terhadap beberapa pengendara yang menggunakan plat nomor khusus dan rahasia yang menimbulkan gangguan di jalan, arogan, menggunakan strobo, dan mereka melintas ganjil-genap. 2. Peraturan berkendara diberlakukan karena kendaraan berplat RF tidak punya keistimewaan dan perlakuan tertentu di jalan raya. Hal ini sebagaimana pernyataan Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Sambodo Purnomo Yogo hanya ada 7 jenis kendaraan yang memiliki hak prioritas karena mereka memiliki STNK khusus dan STNK rahasia yang ditujukan dan diberikan kepada petugas intelijen ataupun penyidik yang sedang dalam masa tugasnya memerlukan kerahasiaan.
<p><i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Nilai Moral:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Dewa’, Dwi Anggia, mengharapkan masyarakat memahami bahwa pengendara berplat hitam dengan kode RF tidak boleh menggunakan strobo, rotator dan sirine. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Sambodo Purnomo Yogo berharap masyarakat memahami bahwa selama dia menggunakan plat hitam maka hak dan kewajibannya sama di muka hukum. 2. Masyarakat berharap ada upaya penegakan hukum terhadap pengendara yang ugal-ugalan. Sebagaimana pernyataan Kombespol Sambodo Purnomo Yogo dan kepolisian melakukan upaya penegakan hukum dengan harapan adanya efek deteren bagi pengendara plat hitam berkode RF yang melakukan pelanggaran berlalu lintas.

<p><i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)</p>	<p>Penyelesaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak kepolisian mengenai pelanggaran oleh pengendara berplat hitam dengan kode RF. Hal ini sebagaimana pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak kepolisian untuk menegakkan peraturan dan mekanisme pengawasan berlalu lintas. 2. Menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak kepolisian untuk menindak pelanggaran oleh pengendara berplat hitam dengan kode RF. Hal ini sebagaimana pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak kepolisian untuk menegakkan hukum dan mengedukasi pengendara berplat hitam berkode RF dalam tertib berlalu lintas.
--	---

Tabel 3. Hasil Analisis Pada Segmen 2 Program “Dua Sisi”

<p><i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)</p>	<p>Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor Dewa’ Dwi Anggia menyatakan bahwa masyarakat sipil tidak berkepentingan dapat memiliki plat RF. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Sambodo Purnomo bahwa selama masyarakat sipil bayar PNPB dan mengikuti ketetapan pemerintah maka mereka dapat memiliki plat RF 2. Ada kemudahan dalam pengurusan dan penyelesaian masalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara plat RF, Hal ini sebagaimana pernyataan anggota <i>Police Watch</i> Indonesia Jhonson Panjaitan bahwa pemilik kendaraan plat “Dewa” (RF) jika ditangkap oleh pihak kepolisian, mereka memiliki kemudahan untuk pengurusan masalah pelanggaran tersebut
<p><i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Penyebab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program Dua Sisi episode ‘Plat Dewa’, Dwi Anggia menyatakan bahwa masyarakat sipil dapat memiliki plat RF karena Rachel Venya sebagai rakyat sipil memiliki kendaraan berplat RF. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Sambodo Purnomo Yogo bahwa masyarakat sipil dapat memiliki plat RF karena mereka telah memenuhi persyaratan seperti mengajukan surat permohonan, mendapat rekomendasi dari pihak kepolisian, yaitu bidang Propam POLDA. Sementara persyaratan untuk mendapatkan STNK Khusus hanya diberikan kepada TNI, Polri dan Pejabat terkait. 2. Ada kemudahan dalam pengurusan pelanggaran plat RF karena ada “<i>Special Agent</i>” yang mengurus hal tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan bahwa banyak terjadi hal tersebut di lapangan
<p><i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Nilai Moral:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia mengharapkan proses skrining lebih diperketat oleh pihak yang mengeluarkan plat RF tersebut. Hal ini sebagaimana anggota <i>Police Watch</i> Indonesia, Jhonson Panjaitan yang mengharapkan pembenahan di bagian internal kepolisian, yaitu bagian logistik dalam mengeluarkan plat RF. 2. Mengharapkan pihak kepolisian membenahi keberadaan “<i>Special Agent</i>”. Sebagaimana Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan yang mengharapkan penindakan terhadap bagian internal kepolisian yang mempermudah pengurusan pelanggaran lalu lintas.
<p><i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)</p>	<p>Penyelesaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia sebagaimana anggota <i>Police Watch</i> Indonesia, Jhonson Panjaitan menyerahkan penyelesaian masalah pada internal kepolisian, terutama bagian logistik untuk memperketat keluarnya izin plat RF. 2. Dwi Anggia sebagaimana Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak kepolisian untuk melakukan penindakan hukum terhadap bagian internal yang mempermudah pengurusan pelanggaran oleh plat RF.

Tabel 4. Hasil Analisis Pada Segmen 3 Program “Dua Sisi”

<p><i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)</p>	<p>Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyatakan bahwa ada oknum- oknum di pihak kepolisian yang mempermudah pengurusan pelanggaran lalu lintas, termasuk pelanggaran oleh pengendara berplat hitam berkode RF. Hal ini sebagaimana Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo bahwa kepolisian berupaya mengurangi kolusi antara petugas dengan pelanggar melalui penerapan teknologi. 2. Pihak kepolisian menyediakan wadah berupa media sosial dan nomor telepon untuk pengaduan dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo bahwa kepolisian membuka <i>hotline</i> dan media sosial seperti <i>Facebook, Twitter, Instagram</i> berkaitan dengan Polantas nakal.
<p><i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Penyebab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyatakan bahwa disinyalir ada oknum di pihak kepolisian karena ada pelanggar yang dapat menyelesaikan masalahnya langsung di tempat, termasuk pelanggar berplat hitam dengan kode RF. Hal ini sebagaimana pernyataan Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan bahwa ada korban kecelakaan lalu lintas yang komplain karena terkadang mereka sebagai korban kecelakaan malah dijadikan tersangka. 2. Kepolisian menyediakan <i>hotline</i> dan media sosial karena masyarakat yang mengalami langsung kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh plat RF, membutuhkan wadah untuk melaporkan hal tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo bahwa <i>hotline</i> disediakan karena sudah banyak laporan-laporan yang masuk, dan jika ada bukti foto maka oknum-oknum kepolisian akan ditindak.
<p><i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Nilai Moral</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia mengharapkan Kombespol Polri menangani oknum-oknum di kepolisian agar yang melanggar maupun yang kena tilang tidak lebih galak dari yang menilang. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo yang terus mengembangkan teknologi untuk menilang seperti ETLE (<i>Electronic traffic Law Enforcement</i>), dan pemblokiran STNK untuk mengurangi kolusi antara petugas dengan pelanggar sehingga yang melanggar tidak lebih galak dari anggota. 2. Mengharapkan kepolisian menangani oknum-oknum yang sering dikeluhkan masyarakat. Hal ini sebagaimana pernyataan anggota <i>Police Watch</i> Indonesia, Jhonson Panjaitan yang mengharapkan Kombespol Polri lebih transparan dalam menangani persoalan penegakan hukum dari hulu ke hilir terhadap oknum-oknum kepolisian agar masyarakat juga dapat berperan dalam menghadapi oknum-oknum tersebut.
<p><i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)</p>	<p>Penyelesaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak kepolisian dalam menangani oknum-oknum yang mempermudah penyelesaian pelanggaran. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo yang sedang mengembangkan ETLE sebagai salah satu jawaban dalam menangani oknum bahwa kalau kamera yang bicara maka <i>there is no arguing there is no debate</i>. 2. Menyerahkan penyelesaian masalah Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo, kepolisian akan terus mensosialisasikan keberadaan <i>hotline</i> dan media sosial sebagai wadah pengaduan agar mewujudkan program presisi Kapolri dengan revolusi transparansi, keadilan dan penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat kecil.

Tabel 5. Hasil Analisis Pada Segmen 4 Program “Dua Sisi”

<p><i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)</p>	<p>Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyatakan bahwa pihak kepolisian berupaya konsisten dalam operasi pembersihan plat “Dewa” (RF). Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo bahwa kepolisian akan konsisten dan terus melakukan operasi pembersihan plat “Dewa” 2. ada penindakan terhadap semua mobil berplat hitam yang menggunakan rotator dan sirine. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo bahwa kepolisian melakukan penindakan di manapun dan kapanpun, salah satunya berupa pencopotan rotator dan sirine, terhadap semua mobil berplat hitam yang menggunakan peralatan tersebut.
<p><i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Penyebab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyatakan bahwa kepolisian berupaya konsisten dalam pembersihan kendaraan berplat “Dewa” (RF) sebagai efek jera bagi mereka. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo bahwa kepolisian konsisten dalam operasi pembersihan kendaraan berplat “Dewa” (RF) karena sejak hari pertama operasi, kepolisian telah menangani 97 pelanggaran dari 124 laporan yang masuk, sehingga semakin sedikit kendaraan dengan STNK khusus dan rahasia melakukan pelanggaran lalu lintas. 2. Ada penindakan terhadap semua mobil berplat hitam yang menggunakan rotator dan sirine karena banyak ditemukan kendaraan pribadi yang menggunakan rotator dan sirine. Hal ini sebagaimana pernyataan anggota <i>Police Watch</i> Indonesia, Jhonson Panjaitan bahwa pihak kepolisian melakukan penindakan terhadap semua mobil berplat hitam yang menggunakan rotator dan sirine karena mereka tidak punya hak menggunakan peralatan tersebut sehingga perbuatan tersebut termasuk pelanggaran.
<p><i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Nilai Moral:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyatakan bahwa masyarakat berharap kepolisian konsisten dalam melakukan pembersihan kendaraan berplat “Dewa” (RF) agar plat “Dewa” tidak sakti lagi. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo mengharapkan masyarakat tetap menyadari dan terus mendukung adanya konsistensi operasi pembersihan berplat “Dewa” (RF) agar <i>Insy Allah</i> plat “Dewa” tidak sakti lagi. 2. Mengharapkan semua pengendara termasuk plat hitam berkode RF dapat sama-sama bijak dan tertib berkendara di jalan raya. Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo mengharapkan adanya kesadaran bahwa jalan raya adalah hak semua orang sehingga tidak ada <i>priviledge</i> khusus, termasuk semua mobil yang menggunakan rotator dan sirine, kecuali untuk golongan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya diharapkan sesama pengguna jalan raya saling menghormati.

<p><i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)</p>	<p>Penyelesaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tvOne melalui <i>host</i> program DUA SISI episode ‘Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi?’ Dwi Anggia menyatakan bahwa masyarakat menyerahkan penyelesaian masalah kepada kepolisian untuk terus konsisten melakukan operasi pembersihan pada kendaraan berplat “Dewa” (RF). Hal ini sebagaimana pernyataan Kombespol Polri, Sambodo Purnomo Yogo menyatakan akan konsisten menyelesaikan masalah kendaraan berplat “Dewa” (RF) dengan terus melakukan operasi dan sosialisasi pembersihan, terutama sepanjang tahun 2022, sampai grafik pelanggarannya terus menurun. 2. Menyerahkan penyelesaian masalah kepada kepolisian untuk menindak pelanggaran penggunaan rotator dan sirine. Hal ini sebagaimana pernyataan anggota <i>Police Watch</i> Indonesia, Jhonson Panjaitan yang menyerahkan penyelesaian masalah penggunaan rotator dan sirine kepada kepolisian untuk membenahi sistem, menindak pelanggar lalu lintas, dan mengedukasi serta membuat program bagi pelanggar lalu lintas.
--	---

Berdasarkan identifikasi masalah pertama sampai masalah terakhir, menunjukkan tvOne melalui program Dua Sisi episode Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi? berupaya mengarahkan pesan kepada publik bahwa kendaraan berplat hitam dengan kode RF (plat “Dewa”) yang biasa disebut plat “Dewa” diusahakan tidak lagi sakti melalui upaya-upaya kepolisian untuk membenahi kendaran berplat RF dengan merazia pengendara sipil dengan plat hitam berkode RF (plat “Dewa”) sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 134. Namun usaha kepolisian agar plat “Dewa” tidak sakti lagi masih perlu perjuangan karena pemberian rekomendasi plat RF bagi kendaraan sipil belum tepat sasaran dan belum transparan yang menunjukkan pihak kepolisian lalai dalam menjalankan dengan tepat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2012 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas, Pasal 1 ayat 9: “STNK Khusus adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu di lingkungan instansinya dalam rangka menjamin/memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan”, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2012 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas, Pasal 3 butir (c): “Transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dilaksanakan secara terbuka”. Hal ini mendorong adanya oknum-oknum kepolisian yang mempermudah pengurusan pelanggaran oleh pengendara berplat hitam dengan kode RF (plat “Dewa”), seperti pelanggaran penggunaan sirine dan rotator di jalan raya. Menyikapi permasalahan ini, pihak kepolisian berupaya membuka dan menyediakan *hotline* untuk menampung keluhan- keluhan masyarakat terhadap oknum-oknum kepolisian tersebut termasuk merazia pengendara sipil berplat hitam dengan kode RF (plat “Dewa”) yang menggunakan sirine dan rotator di jalan raya sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 11 butir (a) nomor 1, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287, nomor 4 sebagai upaya menangani pelanggaran oleh pengendara sipil dengan plat “Dewa”.

Berdasarkan hasil identifikasi sumber atau penyebab masalah pertama sampai sumber masalah terakhir, menunjukkan tvOne melalui program Dua Sisi episode Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi? berupaya mengarahkan pesan kepada publik bahwa kendaraan berplat hitam dengan kode RF yang biasa disebut plat “Dewa” diusahakan tidak lagi sakti melalui upaya-upaya kepolisian untuk membenahi kendaran berplat RF dengan menindak pengendara sipil dengan plat hitam berkode RF yang meminta perlakuan istimewa di jalan raya karena mereka tidak termasuk dalam 7 kategori kendaraan yang mendapat perlakuan khusus di jalan raya sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 134. Usaha kepolisian tersebut juga didukung dengan pengadaan *hotline* untuk menerima pengaduan dari masyarakat mengenai kendaraan “Dewa” berkode RF yang ugal-ugalan di jalan raya, dan menindak kendaraan “Dewa” berkode RF yang menyalakan sirine dan rotator sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 11 butir (a) nomor 1, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 ayat 4. Pihak kepolisian berupaya konsisten untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan plat “Dewa” berkode RF dengan memidanakan bahkan sampai mencabut dan menyatakan STNK/TNKB mereka tidak berlaku lagi sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2012 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas, Pasal 23. Uraian ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian terlihat berupaya konsisten terutama dalam menindak kendaraan plat “Dewa” berkode RF yang melakukan pelanggaran di jalan raya, ugal-ugalan, menggunakan dan menyalakan sirine dan rotator, namun konsistensi upaya pihak kepolisian masih perlu diperjuangkan dan diperbaiki karena sedari awal justru pihak kepolisian yang cukup mudah memberikan rekomendasi bagi kendaraan sipil untuk memiliki plat “Dewa” berkode RF.

Berdasarkan hasil identifikasi keputusan moral pertama sampai terakhir, tvOne melalui program Dua Sisi episode Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi? berupaya mengarahkan pesan kepada publik bahwa masyarakat memahami bahwa pengendara berplat hitam dengan kode RF tidak boleh menggunakan strobo, rotator dan sirine sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 ayat 4. Melalui *host* program “Dua Sisi” mengharapkan proses skrining lebih diperketat oleh pihak yang mengeluarkan plat RF tersebut sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2012 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas, Pasal 3 butir (c). Melalui *host* program “Dua Sisi” mengharapkan Kombespol Polri menangani oknum-oknum di kepolisian agar yang melanggar maupun yang kena tilang tidak lebih galak dari yang menilang sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2012 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas, Pasal 23. Melalui *host* program “Dua Sisi” mengharapkan semua pengendara termasuk plat hitam berkode RF dapat sama-sama bijak dan tertib berkendara di jalan raya sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 134. Uraian ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan pembersihan mulai dari bagian internal kepolisian termasuk “*Special Agent*” sampai kendaraan plat “Dewa” berkode RF agar sama- sama bisa tertib dan bijak ketika berkendara di jalan raya.

Berdasarkan hasil identifikasi penyelesaian masalah pertama sampai terakhir, menunjukkan tvOne melalui program Dua Sisi episode Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi? berupaya mengarahkan pesan kepada publik bahwa kendaraan berplat hitam dengan kode RF atau plat “Dewa” diusahakan tidak lagi sakti melalui penyelesaian masalah oleh pihak kepolisian untuk membenahi kendaran berplat RF dengan terus presisi, melakukan revolusi transparansi, keadilan dan penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat kecil dengan menindak pengendara sipil plat hitam berkode RF yang meminta perlakuan istimewa di jalan raya karena mereka tidak termasuk dalam 7 kategori kendaraan yang mendapat perlakuan khusus di jalan raya sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 134. Usaha kepolisian tersebut juga didukung dengan pengadaan *hotline* untuk menerima pengaduan dari masyarakat mengenai kendaraan “Dewa” berkode RF yang ugal-ugalan di jalan raya, dan menindak kendaraan “Dewa” berkode RF yang menyalakan sirine dan rotator sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 11 butir (a) nomor 1, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 ayat 4. Pihak kepolisian berupaya presisi dan konsisten untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan plat “Dewa” berkode RF dengan memidanakan dan memberi denda uang bagi kendaraan plat “Dewa” berkode RF yang melakukan pelanggaran di jalan. Uraian ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian terlihat berupaya presisi, melakukan revolusi transparansi, keadilan dan penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat kecil terutama dalam menindak kendaraan plat “Dewa” berkode RF yang melakukan pelanggaran di jalan raya, ugal-ugalan, menggunakan dan menyalakan sirine dan rotator. Namun pihak kepolisian masih perlu memperjuangkan presisi, revolusi transparansi, keadilan, dan penegakan peraturan serta hukum karena pihak kepolisian kurang transparan dan kurang presisi dalam memberikan rekomendasi bagi kendaraan sipil untuk memiliki plat “Dewa” berkode RF yang menimbulkan banyak terjadi pelanggaran di jalan raya oleh kendaraan sipil plat “Dewa” berkode RF.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan tvOne melauai program Dua Sisi Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi? mengarahkan dan menekankan pesan kepada publik bahwa pihak kepolisian telah berupaya membenahi kendaran berplat RF dengan presisi dalam tertib berlalu lintas untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan plat “Dewa” berkode RF, dan menyediakan hotline untuk menerima pengaduan masyarakat agar menindak kendaraan plat hitam

berkode RF yang menggunakan dan menyalakan sirine dan rotator di jalan raya. Namun pembenahan dan presisi kepolisian masih butuh perjuangan yang cukup panjang karena masih ada oknum-oknum internal kepolisian yang kurang transparan dalam pemberian izin dan rekomendasi STNK/TNKB Khusus untuk plat hitam berkode RF bagi masyarakat sipil, dan oknum- oknum yang mempermudah pengurusan pelanggaran oleh plat “Dewa” berkode RF. Penelitian ini merekomendasikan kepada tvOne pada program Dua Sisi episode Plat Nomor “Dewa” Kini Tak Sakti Lagi? menampilkan perwakilan petugas lapangan dari Direktorat Lalu Lintas POLRI yang langsung menangani pengurusan dan penerbitan STNK/TNKB Khusus untuk plat hitam berkode RF agar ditemukan dan ditangani akar masalah ‘kemudahan’ penerbitan STNK/TNKB Khusus untuk plat hitam berkode RF, dan ‘kemudahan’ pengurusan pelanggaran oleh pengendara plat hitam berkode RF. Selanjutnya penelitian ini juga merekomendasikan masyarakat terus berkontribusi untuk mengadukan melalui hotline kepolisian mengenai pelanggaran oleh kendaraan plat “Dewa” berkode RF yang menggunakan dan menyalakan sirine dan rotator serta oknum-oknum yang mempermudah pengurusannya, sebagai bagian dari pembenahan kendaraan plat RF dalam mewujudkan presisi kepolisian yang transparan, berkeadilan, dan penegakan peraturan serta hukum.

Daftar Pustaka

- [1] UNESCO, “Journalism, press freedom and COVID-19: World Trends in Freedom of Expression and Media Development”. https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_covid_brief_en.pdf, p. 8, 2020, diunduh 14-10-2022
- [2] Andi Fachruddin, “Dasar-dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing”, Kencana Pradana Media Group, Jakarta, 2012
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22/2009, “Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, POLRI, 2009
- [4] Eriyanto, “Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”, PT. LKiS Printing, Yogyakarta, 2012
- [5] Morissan, “Manajemen Media Penyiaran & Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Kencana Perdana Group, Jakarta, 2013
- [6] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, “Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas”, POLRI, 2012
- [7] Haris Herdiansyah, “Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Salemba Humanika, Jakarta, 2015
- [8] Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- [9] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, “Tentang Pemolisian Masyarakat”, POLRI, 2015